

**PERATURAN UNIVERSITAS TELKOM
NOMOR : PU. 024/AKD27/AKD/2018**

T E N T A N G

PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS TELKOM

REKTOR UNIVERSITAS TELKOM,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan diperlukan tatakelola universitas yang baik (*Good University Governance*) yang menjamin ketertataan, kejelasan, kestabilan dan konsistensi aturan, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, keterbebasan dan keadilan;
 - b. bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan diperlukan kepatuhan (*compliance*) terhadap regulasi dan standar yang berlaku secara nasional maupun internasional;
 - c. bahwa keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan memerlukan suatu sistem penjaminan mutu, baik dalam lingkup internal maupun eksternal melalui akreditasi nasional maupun internasional, yang ditujukan untuk dapat mendorong pengembangan keilmuan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
 - d. bahwa sebelumnya telah ditetapkan Aturan Akademik yang diberlakukan untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Telkom;
 - e. bahwa dalam masa pemberlakuan aturan akademik sebagaimana pada Huruf (d) telah terjadi perubahan dan/atau penambahan acuan regulasi nasional, yaitu mengenai Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi yang berlaku di Indonesia, sehingga menyebabkan diperlukannya penyesuaian yang mengikutinya;
 - f. bahwa sehubungan dengan Huruf (a) sampai dengan (e) tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk segera diterbitkan Peraturan Universitas Telkom tentang Pedoman Akademik Universitas Telkom.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional.
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tanggal 9 Juni 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tanggal 9 Juni 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tanggal 9 September 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
 - 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya *jo*,

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi Atau Lembaga Lain di Luar Negeri.
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 309/E/O/2013 tanggal 14 Agustus 2013 dan Nomor 270/E/O/2013 tanggal 17 Juli 2013 yang menjadi dasar bagi penggabungan Institut Teknologi Telkom, Institut Manajemen Telkom, Politeknik Telkom dan Sekolah Tinggi Seni dan Desain Indonesia Telkom menjadi Universitas Telkom.
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
15. Surat Edaran Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan No. 0404/E3.2/2015 Tertanggal 2 Pebruari 2015 Tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Kelulusan Perguruan Tinggi.
16. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor 1183/00/DHE-PD01/YPT/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Statuta Universitas Telkom.
17. Keputusan Rektor Universitas Telkom Nomor KR. 024/AKD27/WR1/2014 tentang Aturan Akademik Universitas Telkom beserta seluruh ketentuan aturan dan perundangan yang mendasari Keputusan Rektor tersebut.
18. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 153/E/T/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.
19. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 526/E.E3/MI/2014 perihal Penjelasan tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk Program Pascasarjana.
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi.

Memperhatikan : Rekomendasi berbagai pembahasan pada Rapat Pimpinan, Rapat Koordinasi Akademik dan Sistem Informasi, Rapat Senat Universitas, Lokakarya Komisi Pascasarjana, Rapat Fakultas tentang penyesuaian aturan akademik terhadap regulasi nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN UNIVERSITAS TELKOM TENTANG PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS TELKOM**

KESATU : Mengubah Peraturan Universitas Telkom Nomor PU. 016/AKD27/AKD/2018 Tanggal 03 Agustus 2018 tentang Pedoman Akademik Universitas Telkom, dengan rincian sebagaimana pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.